



## PROVINSI JAMBI

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

SURAT EDARAN  
NOMOR : 16088 /SE/BKD-5.2/XII/2025

TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026 SERTA TATA CARA PERMINTAAN  
DAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
JAMBI

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

A. Hari Libur Nasional Tahun 2026

No	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5	21 Maret – 22 Maret	Sabtu -Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
15	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
16	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

B. Cuti Bersama Tahun 2026

No	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3	20, 23, dan 24 Maret	Jumat, Senin dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah
4	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

- C. Bagi Perangkat Daerah yang pada Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar mengatur penugasan pegawai pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- D. Terkait cuti tahunan disampaikan bahwa :
1. Pemberian cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja, sehingga pemberian izin tidak masuk kerja tidak berlaku dan dikategorikan sebagai cuti tahunan jika keadaan mendesak, dapat dengan mengajukan surat izin cuti sementara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan segera mengajukan permintaan cuti tahunan kepada Pejabat yang berwenang menandatangani cuti dimaksud sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 521 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian / Penangguhan / Penolakan Permintaan Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
  2. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan cuti tahunan;
  3. Pegawai ASN yang mengambil Hak Cuti Tahunan dan ingin melakukan Perjalanan Keluar Negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Gubernur Jambi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian serta mencantumkan alamat cuti yang benar;
  4. Pengajuan cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja dan sisa cuti tahunan pegawai bersangkutan, sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.
- E. Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi agar :
1. Memastikan seluruh Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan unit kerjanya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas;
  2. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melanggar ketentuan dimaksud sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- F. Prosedur Pengajuan cuti harus mempedomani Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 22 Desember 2025



a.n. GUBERNUR JAMBI,  
SEKRETARIS DAERAH

Dr.H. SUDIRMAN.,S.H.M.H.

**Tembusan :**

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
4. Gubernur Jambi;
5. Wakil Gubernur Jambi;
6. Para Staf Ahli Gubernur Jambi;
7. Para Asisten Sekda Provinsi Jambi;
8. Kepala Kanreg Regional VII BKN Palembang;